



**PUTUSAN**

Nomor 470/Pdt.G/2021/PA.Prgi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parigi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat tanggal lahir  
Lambunu 21 Agustus 1981, umur 40 tahun, agama Islam,  
pendidikan SMA , pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten  
Parigi Moutong, selanjutnya disebut **Pemohon.**  
melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
Tempat tanggal lahir Lambunu 19 April 1979, umur 42 tahun,  
agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan URT, tempat  
tinggal di Jln. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten  
Parigi Moutong, selanjutnya disebut **Termohon.**

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 15 Oktober 2021 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parigi Nomor 470/Pdt.G/2021/PA.Prgi tanggal 15 Oktober 2021, telah mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada hari Ahad tanggal 02 Juli 2000 M bertepatan dengan tanggal 29

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 470/Pdt.G/2021/PA.Prgi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabiul Akhir 1421 H, berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolano Lambunu Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 13 Juni 2011 hingga sekarang belum pernah bercerai;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Lambunu Kecamatan Bolano Lambunu Kabupaten Parigi Moutong sampai dengan berpisah;

3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah hidup layaknya suami isteri dan dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama :

- xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 19 tahun;
- xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 18 tahun;
- xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 10 tahun

Anak-anak tersebut saat ini berada dalam asuhan dan pemeliharaan Pemohon

4. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis sekitar 2 tahun lamanya, namun pada tahun 2002 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon antara lain disebabkan oleh :

- a. Termohon selaku istri selalu melalaikan kewajibannya terhadap keluarga
- b. Termohon sering bepergian tanpa sepengetahuan Pemohon sampai berhari-hari baru kembali ke rumah
- c. Termohon selalu meninggalkan anak di rumah saat bepergian
- d. Termohon selalu marah jika di nasehati oleh Pemohon
- e. Termohon tidak ada itikad baik untuk berubah meskipun sudah sering di nasehati oleh orang tua dan keluarga.

6. Bahwa demi untuk mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon, Pemohon sudah berusaha menasehati Termohon, namun Termohon malah balik marah-marah kepada Pemohon bahkan

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 470/Pdt.G/2021/PA.Prgi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan cacian, kata-kata kotor hingga hinaan yang membuat tekanan batin bagi Pemohon;

7. Bahwa pada bulan November tahun 2017 adalah puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, dimana saat itu terjadi perselesihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan oleh sikap Termohon yg selalu marah jika di nasehati. sehingga Pemohon tidak tahan dengan sikap Termohon tersebut Pemohon pergi dari tempat kediaman bersama kemudian tinggal dirumah orang tua Pemohon di Dusun VI, Desa Lambunu Utara Kecamatan Bolano Lambunu, kabupaten Parigi Moutong hingga saat ini;

8. Bahwa sejak kejadian tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi, Pemohon tidak pernah lagi datang kerumah kediaman bersama, karena Termohon saat ini sudah menikah dengan laki-laki, sementara anak-anak Pemohon dan Termohon saat ini tinggal bersama Pemohon. dan suasana ini berlangsung hingga sekarang;

9. Bahwa menyadari sikap dan perilaku Termohon serta keadaan rumah tangga yang demikian, maka Pemohon tidak ridha lagi beristerikan Termohon, dan Pemohon telah berketetapan hati menceraikan Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parigi cq Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

## PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Menetapkan, mengizinkan Pemohon  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX untuk mengikrarkan talak kepada  
Termohon XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX di hadapan sidang  
Pengadilan Agama Parigi;

Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Atau : Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan lain yang seadil-adilnya.

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 470/Pdt.G/2021/PA.Prgi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, akan tetapi Termohon telah tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun menurut berita acara relaas panggilan Jurusita Pengadilan Agama Parigi bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa mediasi atas perkara ini tidak bisa dilaksanakan karena Termohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Namun demikian Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon supaya rukun kembali dan tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak pernah hadir dalam persidangan.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

### A. Surat :

-----Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxtanggal 13 Juni 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolano Lambunu, Kabupaten Parigi Moutong, bermeterai cukup, *dinazeggelen* dan sesuai aslinya sebagai bukti P.

### B. Saksi :

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Parigi Moutong. Sebagai ayah kandung Pemohon, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon.
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai tiga orang anak.

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 470/Pdt.G/2021/PA.Prgi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon.
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2002 mulai tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon sering keluar rumah tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon, bahkan beberapa kali Termohon menginap tanpa pamit kepada Pemohon.
- Bahwa Termohon juga sering meninggalkan anaknya Ketika Termohon pergi dari rumah dan Termohon sulit untuk dinasehati.
- ----Bahwa saat ini Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2017 sampai sekarang.
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil karena Pemohon sudah bersikeras ingin bercerai dengan Termohon.
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon.

2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Parigi Moutong. Sebagai adik kandung Pemohon, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon yang merupakan suami isteri yang sah dan telah mempunyai tiga orang anak.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon.
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon rukun dan harmonis, namun sejak beberapa tahun yang lalu mulai tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi sering melihat Ketika Pemohon dan Termohon bertengkar.

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 470/Pdt.G/2021/PA.Prgi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon sering keluar rumah tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon, bahkan Termohon juga sering meninggalkan anaknya ketika Termohon keluar rumah dan Termohon juga sulit untuk dinasehati. Saat ini Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain.
- ----Bahwa saat ini Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2017 sampai sekarang.
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil karena Pemohon sudah bersikeras ingin bercerai dengan Termohon.
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon.

Bahwa Pemohon menyatakan telah cukup dengan bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan, kemudian Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula dan mohon putusan.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim mengambil dan memperhatikan segala sesuatu sebagaimana yang tertera dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap di muka sidang atau menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya yang sah untuk datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon diperiksa serta diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (verstek) sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg Jo Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 470/Pdt.G/2021/PA.Prgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap perkara tersebut tidak dapat dilakukan mediasi karena Termohon tidak hadir di persidangan. Namun demikian Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon supaya rukun kembali dan tidak bercerai dengan Termohon, tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan yang bahwa Pemohon beragama Islam dan bertempat kediaman di wilayah hukum Kabupaten Parigi, demikian pula berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan relaas panggilan untuk Termohon yang dilaksanakan oleh petugas Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Parigi bahwa Termohon sebagai isteri Pemohon bertempat kediaman di wilayah hukum Kabupaten Parigi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Parigi berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan yang sama yang dikuatkan dengan alat bukti (P.) berupa Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama setempat, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat hukum sebagai suami isteri yang sah dengan segala akibat hukumnya, oleh karena itu Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak yang mengajukan perkara (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara *a quo*

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah karena dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan karenanya secara formal permohonan Pemohon patut diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon tersebut di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah perselisihan dan

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 470/Pdt.G/2021/PA.Prgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran seperti apa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga keduanya sudah sulit untuk rukun kembali.

Menimbang, bahwa selanjutnya ternyata Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek, sepanjang permohonan Pemohon beralasan dan berdasar hukum, sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek, akan tetapi oleh karena perkara ini berkaitan dengan perceraian (*personal recht*) dan harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri, maka kepada Pemohon tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di persidangan, yaitu saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah dan mempunyai kedekatan dengan Pemohon, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 Rbg Pasal 145, *jo* Pasal 76 UU No. 7 Tahun 1989 *jts.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jts.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai adanya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang mengakibatkan telah berpisahannya Pemohon dan Termohon sejak bulan Tahun 2017 sampai sekarang, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan yang disampaikan dalam persidangan ternyata saksi-saksi tersebut mengetahui secara langsung peristiwa hukum yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon,

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 470/Pdt.G/2021/PA.Prgi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Majelis Hakim berpendapat keterangan yang disampaikan saling berkaitan dan berhubungan (*link and match*), maka keterangan saksi-saksi tersebut telah mempunyai nilai kekuatan pembuktian bebas (*vrijbewijskracht*) sebagaimana dimaksud Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon di persidangan telah memberikan keterangan dan keterangan yang diberikan menerangkan suatu akibat hukum (*Recht Gevoig*) yang terlebih dahulu menerangkan adanya sebab-sebab/alasan-alasan hukum (*Vreem de Oorzaak*), dan saksi-saksi tersebut mengetahui adanya perpisahan antara Pemohon dan Termohon, dengan demikian majelis hakim berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi di persidangan terbukti fakta kejadian yang menjadi fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai tiga orang anak
- b. Bahwa, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun sejak tahun 2002 mulai sering terjadi perselisihan.
- c. Bahwa perselisihan tersebut terjadi karena Termohon sering keluar rumah tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon dan Termohon susah dinasehati.
- d. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2017 yang lalu hingga sekarang .
- e. Bahwa upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon telah dilakukan, tetapi tidak berhasil

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak harmonis, dan sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam suatu rumah tangga karena pertengkaran demi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah terjadi sedemikian rupa dan terus menerus yang kemudian berujung dengan pisah rumah dan apabila rumah tangga yang semacam ini tetap dipertahankan maka dikhawatirkan menimbulkan mudarat yang lebih besar sehingga tidak dapat mewujudkan tujuan luhur perkawinan

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 470/Pdt.G/2021/PA.Prgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, tenteram, kekal, dan damai (*sakinah mawaddah wa rahmah*) sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Al-Qur'an surah *Ar-Ruum* ayat 21

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil Syar'i sebagai dasar pertimbangan dalam perkara ini yaitu :

1. Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) Thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

2. Ketentuan yang termaktub dalam Kitab Fiqih Ash Shawi jilid IV Halaman 204:

فإن اختلف بأن لم توجد بينهما محبة ولا مودة فالمناسب  
المفارقة

Artinya : "Apabila terjadi perselisihan dalam rumah tangga karena tidak adanya rasa kasih sayang di antara keduanya, maka yang terbaik bagi keduanya adalah bercerai".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, karenanya permohonan Pemohon patut diterima dan dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Parigi.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana telah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 470/Pdt.G/2021/PA.Prgi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir .
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek .
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Parigi.
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.880.000,- (satu juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Parigi pada hari Senin tanggal 15 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah, oleh kami **Maryam, S.Ag., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Andri Satria Saleh, S.H.I., M.Sy.**, dan **Mad Said, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dan dihadiri oleh hakim-hakim anggota serta **Mohammad Nursahlan, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

**Maryam, S.Ag., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Andri Satria Saleh, S.H.I., M.Sy.**

Panitera Pengganti,

**Mad Said, S.H.**

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 470/Pdt.G/2021/PA.Prgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Mohammad Nursahlan, S.HI.**

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp30.000,-
2. Biaya ATK : Rp100.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp1.710.000,-
4. PNBP Panggilan : Rp20.000,-
5. Redaksi : Rp10.000,-
6. Meterai : Rp10.000,-

**Jumlah : Rp1.880.000,-**

(satu juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 470/Pdt.G/2021/PA.Prgi

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)